

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERAN MASYARAKAT TERKENA
DAMPAK PADA TAHAP KONSULTASI PUBLIK DALAM
PROSES AMDAL DI KOTA KLATEN**

(studi kasus pembangunan Tol Yogyakarta-Solo)



Diajukan oleh :

CLARESIA TIFANY AULIA PUTRI

NPM	170512732
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pertanahan & Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PELAKSANAAN PERAN MASYARAKAT TERKENA
DAMPAK PADA TAHAP KONSULTASI PUBLIK DALAM
PROSES AMDAL DI KOTA KLATEN
(studi kasus pembangunan Tol Yogyakarta-Solo)



Diajukan oleh :

CLARESIA TIFANY AULIA PUTRI

NPM	170512732
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pertanahan & Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 6 November 2020

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERAN MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PADA
TAHAP KONSULTASI PUBLIK DALAM PROSES AMDAL DI KOTA
KLATEN
(studi kasus pembangunan Tol Yogyakarta-Solo)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **21 Desember 2020**
Tempat : **Zoom Meeting**

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : **Dr. Hyronimus Rhiti, S.H. LL.M.**

Sekretaris : **Linda, S.H., M.Kn.**

Anggota : **F.X. Endro Susilo S.H., LL.M.**



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Berusaha semaksimal mungkin, berdoa, berpasrah dan bersyukur kepada Tuhan akan membuat kita satu langkah dekat dengan hal yang kita impikan.”

“Work hard in silence, without other people knowing our difficulties to achieve it. Let the final result show.”

“Karena itu aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.” – *Markus 11:24*

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” – *Fillipi 4:6*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk semua orang yang kusayangi, terimakasih atas bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Teristimewa untuk orang tua tercinta, Papa Anselmus Suluh Nusa Gunawan, S.H. dan Mama Elisabeth Susulawati, S.H.

Untuk diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang sampai pada titik ini dan memilih tetap bertahan atas kesulitan, hambatan dan tantangan yang dihadapi selama ini.

Pakdhe dan Budhe saya, Pakdhe Ragatianus Sri Hariyanto dan Budhe Floribertha Wijayanti.

Keluarga besar FX Djodi Bc, Hk.

Sahabat-sahabat tercinta saya, Kuriyah, Senja Rizkiawati, Sinta Yunisa Wulandari, Sindy Hardiyantarari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan anugerahnya yang selalu melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Peran Masyarakat Terkena Dampak pada Tahap Konsultasi Publik dalam Proses AMDAL di Kota Klaten” dengan baik. Penulisan hukum / skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hambatan dan rintangan pun dilalui oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum / skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan hukum/skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing, melindungi, menyertai serta memberikan petunjuk dan jalan selama penulis menempuh Pendidikan dan menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan semangat, dukungan, arahan, masukan, ide

dan saran selama penyusunan penulisan hukum / skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H. LL.M. dan Ibu Linda, S.H., M.Kn, selaku dosen penguji skripsi yang memberikan saran, masukan dan arahan terhadap penulisan hukum / skripsi ini serta memberikan nilai terbaik bagi penulis.
6. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, semangat, masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama perkuliahan, penelitian hingga saat pendadaran.
9. Bapak M. Umar Said, S.Hut., MPP., M.Eng selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kota Klaten.
10. Bapak Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut., MM. selaku Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Klaten yang telah bersedia

menjadi narasumber dalam penelitian penulis serta memberikan arahan, pendapat bagi penulis.

11. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Papa Anselmus Suluh Nusa Gunawan, S.H. dan Mama Elisabeth Susulawati, S.H. yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, mendukung baik berupa moral maupun material, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah dari penulis dalam setiap hal yang penulis lakukan serta ucapan terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang dan segalanya yang selalu Papa dan Mama berikan yang terbaik bagi penulis.
12. Pakdhe dan Budhe, Ragatianus Sri Hariyanto dan Floribertha Wijayanti yang sudah seperti orang tua kedua penulis yang selalu mendoakan, menyemangati, mendukung dalam setiap hal yang penulis lakukan serta ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya yang telah diberikan.
13. Om dan Tante, Vr. Joko Pitoyo dan Kristiana Ekawati yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan kepada penulis selama ini.
14. Eyang FX. DJodi, BC, HK yang mendidik, memberi kasih sayang kepada penulis dan senantiasa memberikan doa restu dan dukungan dari surga, terimakasih atas segalanya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa mendapatkan gelar seperti eyang.
15. Sepupu-sepupu tersayang penulis, Dionisius Petrico Ignas Adventino, Cecilia Petrasta Igna Oktavia, Vincentine Kirani Sekar Andhini dan Gabriella Anindya Kanaya Batya yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penulisan hukum/skripsi ini.

16. Seluruh Keluarga besar FX. DJodi, BC, HK yang memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat tercinta penulis, Sindy Hardiyantari dan Florentina Dani yang selalu memberi semangat, mendengar keluh kesah penulis, berproses bersama selama perkuliahan dan menghibur penulis disaat sedih maupun suntuk.
18. Sahabat-sahabat tersayang penulis, Yulia Rahmawati, Apriliana Siti Cahya Sari sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Senja Rizkiawati, Sinta Yunisa Wulandari, Kuriyah, Amira Hasanah dan Rachma Dewi Puspita Sari sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu memberikan semangat, motivasi, mendengar keluh kesah penulis dan selalu ada bagi penulis hingga saat ini.
19. Teman-Teman seperbimbingan penulis, Agatha Intan Setia Dewanti, Hellene Bella, Lula Dhea, Djibrilia Maureen, Clara Vinky yang memberikan semangat, dukungan dan dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
20. Teman-teman KKN UAJY Kelompok 62 Joao, Biuti, Meilani, Edoardus, Ephraem, Kerrin, Komang, Palti, Raditya yang mengerti keadaan penulis yang sedang mengerjakan penulisan hukum/skripsi dan memberikan semangat, dukungan kepada penulis.
21. Seluruh responden dan narasumber, yang bersedia dan berkenan meluangkan waktu dan memberikan data, informasi, dan ilmunya untuk mendukung penulisan hukum / skripsi ini.

Dalam penulisan hukum / skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang penulis tulis tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Penulis memohon kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran kepada penulis agar penulisan

hukum/ skripsi ini menjadi jauh lebih baik. Demikian penulisan hukum/ skripsi yang penulis susun semoga bermanfaat bagi pembaca dan sesama. Terimakasih, Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Penulis,



Claresia Tifany Aulia Putri



ABSTRACT

Environmental Impact Statement (EIS or in Indonesian called AMDAL) which is made before an activity or business plan runs, is aimed to see the environmental impacts that may occur. The role of the community in the preparation of the EIS document is very important to provide suggestions, comments and responses at the Public Consultation stage in the AMDAL Process. There are two legal problems in this research, namely How is the implementation of the community role in the implementation of the public consultation? Secondly, what are the obstacles in the implementation at the public consultation stage in the Yogyakarta-Solo Toll EIS process? This legal research is an empirical legal research that focuses on social facts, and the data were collected through interviews and literature study. The conclusion of this research is that the Yogyakarta-Solo Toll Road public consultation has been in accordance with the Ministerial Regulation, although it is not yet optimal because of several reasons. The announcement of the EIS for the construction of the Yogyakarta-Solo Toll Road was not able to be accessed by people (especially those who potentially suffer from the project). In addition, in the implementation of public consultation required in the Ministerial Regulation such as the implementation of public consultations only village heads were invited to attend . It is therefore suggested that the announcement of the Yogyakarta-Solo Toll EIS need to be done online and there should be good cooperation between the business owner, the EIS consultant, and the community


Keywords: AMDAL, public consultation, the role of community.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Proyek Jalan Tol.....	xii
.....	21

1. Pengertian Jalan Tol.....	21
2. Sejarah Jalan Tol	21
3. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol	23
4. Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol	24
5. Syarat Penyelenggaraan Jalan Tol.....	24
6. Gambaran Umum Tol Yogyakarta-Solo	26
B. Tinjauan AMDAL	32
1. Pengertian AMDAL.....	32
2. Sejarah AMDAL di Indonesia	34
3. Dokumen AMDAL	35
4. Tahap-Tahap Penyusunan Dokumen AMDAL	36
5. Fungsi AMDAL dalam Pembangunan.....	39
6. Jenis – Jenis Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL	40
7. Pihak – Pihak yang Terlibat dalam AMDAL	41
C. Peran Masyarakat dalam Konsultasi Publik sebagai Bagian dalam Proses AMDAL Tol Yogyakarta-Solo.....	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peran Masyarakat dalam AMDAL	44
2. Masyarakat yang Terlibat pada Tahap Konsultasi Publik dalam Proses AMDAL	48
3. Tujuan Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL	49
4. Hal-Hal yang Mendasari Pentingnya Peran Masyarakat dalam AMDAL	52
5. Pelaksanaan Peran Masyarakat pada Tahap Konsultasi Publik	

dalam Proses AMDAL Tol Yogyakarta – Solo.....	54
6. Hambatan atau Kendala Pelaksanaan Peran Masyarakat pada Tahap Konsultasi Publik dalam Proses AMDAL Tol Yogyakarta – Solo	67
BAB III PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Wilayah Administrasi Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Wilayah Kabupaten Klaten

Gambar 2 Peta Wilayah yang Terlintasi oleh Tol Yogyakarta-Solo

Gambar 3 Mekanisme Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Teknis Tol Yogyakarta-Solo di Wilayah Jawa Tengah

Tabel 2 Data Kabupaten Klaten yang Terkena Dampak Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo

Tabel 3 Tim Penyusun Studi AMDAL (Tenaga Ahli Bersertifikat) Tol Yogyakarta-Solo

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Claresia Tifany Aulia Putri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dicantumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 menginstruksikan bahwa pembuatan dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa harus melibatkan masyarakat dengan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap yang diberitahukan sebelum rencana usaha dan/atau kegiatan itu dilakukan. Hal tersebut sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap lestari sebagai penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagai upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah maka ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terdapat pengaturan secara jelas dan pasti mengenai tahapan peran masyarakat pada tahap pengumuman dan konsultasi publik pada proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL.

Berlakunya peraturan pelaksanaan tersebut dimaksudkan agar masyarakat memiliki wadah untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan hidup untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut sangat penting, mengingat manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup. Oleh karena itu pelaksanaan AMDAL secara konsisten merupakan salah satu upaya mengontrol, mengawasi dan berjalan serta dilaksanakannya prinsip pembangunan berkelanjutan.¹ AMDAL dibuat untuk menjaga kondisi lingkungan tetap berada pada derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.²

¹ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 67.

² Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 131.

Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL diawali melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, yang dilakukan oleh Pemrakarsa, dengan mencakup masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat, dengan adanya pengumuman, akan mengetahui informasi mengenai rencana proyek yang berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping itu akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³ Pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.⁴

Tahapan peran masyarakat dalam proses AMDAL selanjutnya adalah Konsultasi Publik, pemrakarsa mengundang masyarakat untuk mengikuti konsultasi publik dalam rangka penyampaian informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan yang wajib Amdal. Tahap konsultasi publik ini juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota Komisi Peniali Amdal.

³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 96.

⁴ Ibid., hlm. 97.

Dalam pengikutsertaan masyarakat pada tahap pengumuman dan konsultasi publik dalam proses AMDAL, masyarakat berhak untuk mengajukan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa. Pengikutsertaan masyarakat tidak terhenti pada tahap pengumuman dan konsultasi publik saja, melainkan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak yang dipilih pada tahap konsultasi publik tadi melalui Rapat Komisi Penilai Amdal dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL .

Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pemrakarsa wajib menyusun Amdal sebelum rencana usaha dan/atau kegiatan berjalan. Oleh karena itu, AMDAL bisa dikatakan sebagai dokumen awal yang merupakan pondasi untuk menyatakan bahwa pemilik perusahaan tersebut bersedia untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan, kemudian pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu⁵ untuk memperoleh Izin Lingkungan. Izin mempunyai urgensi tertentu,yaitu sebagai landasan hukum (legal base) dan instrumen untuk

⁵ Sumadi Kamarol Yakin, 2017, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*, Badamai Law Journal, Vol.2 Issues 1, hlm 1.

menjamin kepastian hukum serta sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.⁶

Pada tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Klaten menaruh perhatian terkait proyek pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan guna memaksimalkan pelayanan publik.⁷ Pentingnya penyusunan Amdal sebelum rencana usaha dan/atau kegiatan serta pentingnya peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal di Kota Klaten terlihat pada rencana pembangunan Tol Yogyakarta- Solo yang akan dimulai dari ruas Kartasura-Prambanan diwilayah Jawa Tengah dengan panjang jalan utama 35,6 kilometer dan melalui kurang lebih 4.071 bidang tanah yang berada di Klaten. Wilayah Kabupaten Klaten paling banyak terkena dampak proyek jalan tol. Terdapat 11 kecamatan yang terkena dampak antara lain Delanggu, Karanganom, Polanharjo, Klaten Utara, Prambanan, Tulung, Ngawen, Karangnongko, Kebonarum, Jogonalan dan Ceper. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Amdal menjadi hal yang patut diperhatikan untuk pembangunan proyek di Kota Klaten. Akan tetapi pengalaman menunjukkan, AMDAL tidak selalu memberi hasil yang diharapkan sebagai alat perencanaan, AMDAL hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang.⁸

Hambatan peran masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL salah satunya

⁶ H.Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko, 2016, *Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Mimbar Hukum, Volume 28-Nomor 2, Universitas Gadjah Mada.

⁷ Victor Mahrizal, Pemkab Klaten Kebut Sejumlah Proyek Pembangunan Infrastruktur, <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/21/pemkab-klaten-kebut-sejumlah-proyek-pembangunan-infrastruktur>, diakses tanggal 12 September 2020 pada pukul 22.00

⁸ Otto Soemarwoto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 67.

pada tahap konsultasi publik, hanya SPT yang setuju dengan kegiatan/usaha tersebut yang lebih di dengarkan karena akan mendapatkan keuntungan banyak dengan adanya ganti kerugian, sedangkan bagi masyarakat terkenda dampak yang tidak setuju dikarenakan alasan khawatir dengan adanya dampak dari kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan kurang diperhatikan. Sebagai contoh, warga masyarakat terdampak di Kota Klaten mengkhawatirkan dengan adanya pembangunan Tol Yogyakarta-Solo mematikan mata pencaharian, menutup jalan desa, menimbulkan kebisingan, berkurangnya lahan pertanian di Klaten sehingga mengganggu produktivitas padi di Klaten, matinya saluran irigasi hingga membuat warga terusir dari tanah leluhur. Selain itu banyak kesimpangsiuran informasi terkait pembangunan tol terjadi sebelum AMDAL dan pelaksanaan konsultasi publik dibuat secara parsial, tanpa dilakukan hingga ke masing-masing desa yang mengakibatkan tidak tertampungnya seluruh masukan masyarakat yang terkena dampak. Untuk mengetahui dan memastikan bagaimana pelaksanaan peran masyarakat di Kota Klaten dalam proses AMDAL apakah benar-benar dilibatkan dan didengar saran, pendapat dan tanggapan atau hanya sekedar formalitas saja maka diperlukan penelitian.

Berdasarkan fakta hukum dan persoalan-persoalan yang telah terurai dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERAN MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PADA TAHAP KONSULTASI PUBLIK DALAM PROSES AMDAL DI KOTA KLATEN (Studi kasus pembangunan Tol Yogyakarta-Solo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten pada tahap konsultasi publik dalam proses Amdal pembangunan Tol Yogyakarta – Solo ?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten pada tahap konsultasi publik dalam proses Amdal pembangunan Tol Yogyakarta -Solo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten pada tahap konsultasi publik dalam proses Amdal pembangunan Tol Yogyakarta -Solo.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak pada tahap konsultasi publik dalam proses Amdal pembangunan Tol Yogyakarta -Solo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya di Indonesia terkait hukum lingkungan dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya “Pelaksanaan Peran Masyarakat Yang Terkena Dampak Di Kota Klaten Pada Tahap Konsultasi Publik Dalam Proses Amdal Pembangunan Tol Yogyakarta - Solo”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam proses penyusunan Amdal, antara lain :

- a. Bagi Pemerintah, yaitu instansi yang terkait dalam proses penyusunan Amdal dan berwenang dalam hal menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- b. Bagi Masyarakat, yaitu masyarakat yang terkena dampak khususnya di Kota Klaten dengan adanya pembangunan Tol Yogyakarta -Solo untuk memberikan informasi dan edukasi bahwa saran, pendapat, dan tanggapannya sangat penting dan berpengaruh dalam proses Amdal.
- c. Bagi Pemrakarsa, sebagai bahan informasi bahwa peran masyarakat untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam proses Amdal merupakan bagian penting dan tidak boleh terlewatkan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “ Pelaksanaan Peran Masyarakat pada Tahap Konsultasi Publik dalam Proses AMDAL di Kota Klaten berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 (studi kasus pembangunan Tol Yogyakarta - Solo) belum ada yang meneliti dan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi. Ada beberapa penelitian hukum/skripsi yang temanya tentang Amdal yaitu :

1. Firmansyah Zulkarnain Fadheri, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Nomor Induk Mahasiswa 20130610299, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah bagaimana pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan hambatan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Adapun hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti adalah Dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap lingkungan di wilayah pesisir dan pantai, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. Dampak tersebut dengan adanya kerusakan dan kematian lingkungan hidup bagi biota-biota laut, mempengaruhi penghasilan melaut nelayan yang semakin berkurang, masalah kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan nelayan, penataan ruang lingkup yang tidak merata terhadap warga kelas menengah dan warga kelas menengah bawah. Serta terdapat hambatan

yang terjadi dalam kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah disebabkan dengan kurangnya ketersediaan dokumen maka dapat menyulitkan dalam membuat alternatif pengelolaan dampak yang mungkin akan timbul dan di dalam penyusunan dokumen AMDAL ahli yang dilibatkan masih kurang kompeten di bidang keahliannya.

2. Liana Leavenna, Fungsi Amdal dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Nomor Pokok Mahasiswa 150512137, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah apakah AMDAL berfungsi dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo dan apa saja kendala dalam mewujudkan fungsi AMDAL pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Adapun hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti adalah Pembangunan mega proyek seperti pembangunan bandara melibatkan tenaga-tenaga ahli dari tahap pra konstruksi, konstruksi, hingga tahap operasionalnya nanti. Walaupun memang pembuatan AMDAL bandara NYIA sendiri ini sedikit terlambat tetapi jika dari sisi pencegahan kerusakan lingkungan terbukti memenuhi syarat karena sampai sekarang ini pembangunan masi berlanjut dan sudah mendapatkan ijin dari pemerintah pusat. AMDAL bandara NYIA sendiri lebih berfungsi

dalam mengendalikan dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport, karena dalam suatu pembangunan yang besar tidak mungkin tidak menyebabkan dampak lingkungan. Kendala dalam mewujudkan fungsi AMDAL pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo sendiri tidak terlalu besar dan penting dan tidak menghambat pula dari pelaksanaan fungsi AMDAL itu sendiri. Kendalanya hanya mengenai mobilitas alat dan bahan penunjang yang digunakan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang timbul dalam pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport.

3. Nino Augusta Sasongko, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Nomor Induk Mahasiswa E1A003150, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2010. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah Bagaimanakah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap dan Hambatan apa saja yang terjadi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap. Adapun hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, yang ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Bupati mengenai AMDAL yang telah dibahas di muka, yang

terdiri atas : *Pertama*, Penapisan (*screening*) wajib AMDAL untuk menentukan rencana usaha/kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. *Kedua*, Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemrakarsa sebelum menyusun KA-ANDAL. *Ketiga*, Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi AMDAL. *Keempat*, Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL yang berdasarkan pada Kerangka Acuan , setelah disusun diajukan ke Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Hambatan yang terjadi AMDAL di Kabupaten Cilacap adalah akibat adanya pihak yang sudah melaksanakan usaha/kegiatan, menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan pada kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan, adalah diantaranya Audit Lingkungan Hidup wajib, namun hal ini kenyataannya dipandang belum cukup kuat untuk menjerat pelaku pelanggaran atas AMDAL, sehingga dapat memunculkan pelanggaran sejenis akibat rendahnya “efek jera” dari sanksi yang diberlakukan.

Beda ketiga skripsi diatas dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada penelitian ini lebih memfokuskan pada Pelaksanaan peran masyarakat yang terkena dampak pada tahap konsultasi publik dalam proses AMDAL serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumuman dan konsultasi publik di lapangan. Berbeda dengan penelitian pada skripsi ke-1 dan ke-2, dan ke-3 yang

menitik beratkan pada fungsi AMDAL dalam pembangunan sebagai tindakan preventif untuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis dengan status dan kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.⁹
2. Masyarakat Yang Terkena Dampak berdasarkan BAB I huruf C dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

⁹Parta Ibeng, Pengertian Peran dan Konsep Menurut Para Ahli, <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 22.15

4. Tol Yogyakarta-Solo, merupakan Jalan tol di Yogyakarta yang menghubungkan Yogyakarta menuju Surakarta, Jawa Tengah dengan panjang jalan utama 35,6 kilometer. Terdapat beberapa Kabupaten yang terkena dampak akibat pembangunan tol Jogja-Solo, salah satunya Kabupaten Klaten yang paling banyak terkena dampak yaitu 11 kecamatan, diantaranya 50 desa di Kabupaten Klaten terkena dampak akibat pembangunan Tol Yogyakarta-Solo.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang berfokus pada fakta-fakta sosial. Selain itu penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹¹ Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan wawancara pada responden dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten akibat pembangunan tol Solo-Jogja, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Klaten sebagai narasumber.

¹⁰ <https://www.rmoljateng.com/read/2020/08/16/29511/Terkena-Dampak-Jalan-Tol,-Komunitas-Peduli-Klaten-Minta-Pemerintah-Cermati-Situs-situs-Arkeologis->, diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 22:42

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti .
- b. Data Sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

- g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan pelaksanaan peran masyarakat terkena dampak pada tahap konsultasi publik dalam proses AMDAL di Kota Klaten.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Wawancara, percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Klaten sebagai narasumber serta masyarakat yang terkena dampak akibat rencana pembangunan Tol Yogyakarta -Solo.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Klaten. Penulis melakukan penelitian secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kota Klaten yang beralamat di Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan masyarakat yang terkena dampak di Kota Klaten akibat pembangunan Tol Yogyakarta -Solo yang berlokasi di Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Kebonarum dan Kecamatan Ngawen.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Pada penelitian ini, penulis menggunakan populasi terhingga, yaitu masyarakat sekitar yang terkena dampak akibat rencana pembangunan Tol Yogyakarta-Solo

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Prosentase sampel tergantung besar dan karakteristik populasi. Pada penelitian ini, penulis menentukan sampel dengan cara purposive sampling . Pada penelitian ini penulis menetapkan ciri-ciri khusus tertentu yang dikaitkan dengan tujuan penelitian untuk menentukan sampel, antara lain wakil masyarakat terkena dampak yang menghadiri konsultasi publik, daerah yang berpotensi paling banyak terkena dampak, wakil yang mewakili masyarakat yang masih

terdapat kontra dengan pembangunan tol. Oleh karena itu berdasarkan kriteria-kriteria tersebut terpilih 4 (empat) sampel yaitu wakil masyarakat terkena dampak Kecamatan Kebonarum, wakil masyarakat terkena dampak Kecamatan Klaten Utara dan wakil masyarakat terkena dampak Kecamatan Ngawen berjumlah 2 (dua) orang.

7. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah wakil masyarakat yang terkena dampak atas pembangunan Tol Yogyakarta – Solo yang beralamat di Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Kebonarum dan Kecamatan Ngawen, yaitu:

- a. Bapak Suprianto selaku Kepala Desa Malang Jiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten sebagai wakil masyarakat yang terkena dampak di Desa Malang Jiwan;
- b. Ibu Suleksi Ekawati, S.E, M.M selaku Lurah Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten sebagai wakil masyarakat yang terkena dampak di Desa Bareng Lor;
- c. Bapak Shofik Ujianto, S.Pd. selaku Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten sebagai wakil masyarakat yang terkena dampak di Desa Ngawen;

- d. Bapak Wahyu Hidayat, S.T selaku Ketua BPD Manjungan sebagai wakil masyarakat yang terkena dampak di Desa Manjungan

Adapun narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut, M.M selaku Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan.

8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.¹² Data primer akan diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan fakta social.

¹² Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.1.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat pada proses konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Meskipun peran masyarakat pada konsultasi publik dalam pembangunan Tol Yogyakarta-Solo telah sesuai dengan Peraturan Menteri yang ada, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Belum optimalnya peran masyarakat pada konsultasi publik dalam pembangunan Tol Yogyakarta-Solo tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kendala, baik dari pihak Pemrakarsa itu sendiri maupun Konsultan AMDAL. Pengumuman dan sosialisasi pembangunan Tol Yogyakarta-Solo masih kurang dapat menjangkau masyarakat yang terkena dampak, dan disamping itu, masyarakat ataupun wakilnya yang hadir pada saat konsultasi publik cenderung pasif. Pelaksanaan peran masyarakat pada tahap konsultasi publik juga hanya melaksanakan hal-hal yang wajib dilakukan dalam Peraturan Menteri namun kurang memperhatikan hal-hal lainnya yang sebenarnya berpengaruh dalam

pelaksanaan konsultasi publik, seperti dalam pelaksanaannya konsultasi publik sekedar formalitas dan hanya Kepala Desa dari daerah yang terkena dampak yang diundang untuk hadir dalam konsultasi publik tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat penulis berikan untuk memaksimalkan pelaksanaan konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan Tol Yogyakarta-Solo, yaitu :

1. Pengumuman dan sosialisasi pembangunan Tol Yogyakarta-Solo serta akan adanya studi AMDAL perlu dilakukan dengan online sehingga seluruh masyarakat yang terkena dampak dapat mengetahui rencana proyek pembangunan Tol Yogyakarta-Solo yang mengakibatkan 11 kecamatan di Kota Klaten terkena dampak dan ikut berpartisipasi secara maksimal dalam tahap konsultasi publik.
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak pemrakarsa, konsultan AMDAL, seluruh masyarakat yang wajib terlibat AMDAL dan seharusnya dalam pelaksanaannya tetap konsisten berpedoman dalam Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL dapat melaksanakan baik hal-hal yang diwajibkan maupun hal-hal yang tidak diwajibkan yang merupakan

komponen penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan konsultasi publik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M Daud Silalahi, 2010, *Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Suara Harapan Indonesia, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif, Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta.
- Sudharto P Hadi, 2009, *Aspek Sosial Amdal Sejarah, Teori, Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 990.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011.

Jurnal:

Ashabul Khapi, 2015, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurisprudentie, Vol 2 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

H.Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko, 2016, *Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Mimbar Hukum, Volume 28-Nomor 2, Universitas Gadjah Mada.

Sumadi Kamarol Yakini, 2017, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*, Badamai Law Journal, Vol.2 Issues 1 .

Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum, dkk, 2017, *Peran Serta Masyarakat*

dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
e-Journal Lentera Hukum, Volume-4/Issue 1, Universitas Jember.

Tesis/Skripsi :

Irfantri Mahaputra, 2018, *Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Sunanto, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*, Tesis, Universitas Diponegoro.

Website:

Anonim, Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap.html>.

Sera envirotama, Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL, <https://sera-envirotama.com/keterlibatan-masyarakat-dalam-penyusunan-amdal/>

Parta Ibeng, Pengertian Peran dan Konsep Menurut Para Ahli, diakses dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

Prabowo, Terkena Dampak Jalan Tol Komunitas Peduli Klaten Minta Cermati Situs Arkeologis diakses dari, <https://www.rmoljateng.com/read/2020/08/16/29511/Terkena-Dampak-Jalan-Tol,-Komunitas-Peduli-Klaten-Minta-Pemerintah-Cermati-Situs-situs-Arkeologis>.

Versha Yunita, Pentingnya AMDAL dalam Pembangunan, diakses Dari <https://environment-indonesia.com/pentingnya-amdal-terhadap-pembangunan>

Victor Mahrizal, Pemkab Klaten Kebut Sejumlah Proyek Pembangunan Infrastruktur, diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/21/pemkab-klaten-kebut-sejumlah-proyek-pembangunan-infrastruktur>.

LAMPIRAN I

HASIL WAWANCARA

DATA INFORMAN

Nama : Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut, MM.

Jabatan : Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan.

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran masyarakat dalam studi AMDAL pada proyek-proyek pembangunan yang wajib AMDAL di Kota Klaten ? khususnya pada pembangunan Tol Yogyakarta-Solo mengenai konsultasi publik apakah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ?

Jawaban : Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan pada tahap konsultasi publik, wakil masyarakat yang terkena dampak yang dilibatkan artinya dalam konsultasi publik tersebut itu masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya dilibatkan. Wakil masyarakat yang terkena dampak disini maksudnya melalui ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua BPD, ketua PKK, Karang Taruna.

Maka dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012.

2. Bagaimanakah pengumuman yang dilakukan oleh Pemrakarsa terkait akan adanya studi AMDAL terkait pembangunan tol Yogyakarta-Solo ?

Jawaban : Pengumuman kepada masyarakat yang terkena dampak iya dilakukan, tetapi pengumuman itu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah setempat yang terkena dampak atau instansi terkait. Misalnya akan ada pembangunan jalan tol Pemda Kabupaten Klaten berdasarkan arahan Menteri melakukan sosialisasi, lalu pemda atau instansi terkait bergerak secara langsung. Misal dinas pertanian langsung bergerak ke pemetaan lahan pertanian yang akan terkena dampak. Lalu terkait Dinas PUPR tentang penataan ruang melakukan tracking tol akan melewati mana saja, berapa bidang lahan sertifikat yang akan terkena jadi semuanya bergerak sesuai tugas pokok masing-masing. Apabila Konsultan Amdalnya melakukan sosialisasi door to door pada seluruh warga terkena dampak itu tidak karena kan ini proyek besar yang melalui 2 Kabupaten. Maka yang melakukan langsung itu SKPD teknis dan pemerintah daerah.

3. Siapa yang melakukan konsultasi publik bagi rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL di Kota Klaten dan bagaimana cara atau metode yang dilakukan dalam tahap konsultasi publik ?

Jawaban : Konsultasi publik dilakukan oleh Pemrakarsa dan Konsultan Amdal. Dinas Lingkungan Hidup turut hadir dalam konsultasi publik kemarin sekitar awal bulan Februari di Hotel Grand Tjokro. Metode yang digunakan itu forum dengar pendapat, terdapat komunikasi dua arah. Pihak pemrakarsa dan konsultan amdal menjelaskan terkait rencana usaha dan/atau kegiatan seperti apa, ruas jalannya melewati mana saja, tahap-tahap pembangunan tol dan dampak potensial yang akan terjadi bagi dari segi dampak lingkungan dan dampak sosial.

4. Apakah dalam pelaksanaan konsultasi publik juga digunakan sebagai sarana untuk memilih wakil masyarakat yang terkena dampak ?

Jawaban : Ya, hal itu pasti. Pemilihan wakil masyarakat yang terkena dampak itu fungsi nantinya pada saat sidang AMDAL di provinsi mewakili seluruh masyarakat yang terkena dampak. Fungsi dari konsultasi publik kan memberikan pemahaman masyarakat terkena dampak, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan, dan masyarakat pemerhati lingkungan itu diundang untuk dijelaskan mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan serta dampak-dampaknya dan pada saat konsultasi publik itu pula diputuskan siapa yang menjadi wakil dari keseluruhan masyarakat terkena dampak dari 11 kecamatan.

5. Apakah terdapat kendala mengenai Kota Klaten tidak memiliki Komisi Penilai Amdal yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam studi AMDAL ?

Jawaban : Kalau berkaitan dengan pembangunan Tol Yogyakarta-Solo yang merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) itu tidak ada kendala besar. Namun terkait jalan tol ini yang melibatkan 2 kabupaten maka penilaiannya walau misalnya kita mempunyai Komisi Penilai Amdal Kabupaten tidak bisa menggunakan Komisi Penilai Amdal Kabupaten karena kan itu PSN yang melibatkan 2 kabupaten, maka wewenang provinsi jadi tidak ada kendala terkait Kabupaten Klaten yang mempunyai Komisi Peniali Amdal atau tidak. Jadi meskipun itu wewenang Komisi Penilai Amdal Kabupaten atau Provinsi, peran masyarakat itu pasti ada.

6. Apakah terdapat akibat hukum apabila dalam praktiknya studi AMDAL tidak melibatkan peran serta masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ?

Jawaban : Akibat hukumnya maka Izin Lingkungannya tidak sah atau cacat hukum, misal dalam pelibatan masyarakat itu tanda tangan dipalsukan, atau informasi yang diberikan tidak benar maka syarat permohonan izin lingkungan itu tidak sah.

7. Apakah saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak benar-benar didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun Kerangka Acuan atau hanya formalitas saja ?

Jawaban : Ya pada saat konsultasi publik masing-masing wakil masyarakat terkena dampak diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapannya terkait daerah nya yang terkena dampak, karena merekalah yang mengetahui terkait daerah nya sendiri. Pada saat konsultasi publik maka ada berita acaranya yang nantinya akan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang berwenang.

8. Bagaimanakah solusinya apabila terdapat sebagian masyarakat yang tidak setuju terhadap pembangunan Tol Yogyakarta-Solo ? apakah Langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ?

Jawaban : Terkait kendala pembahasan Amdal secara global yang dirasakan masyarakat, pendapat saya apabila setiap tahap penyusunan Amdal mengundang seluruh masyarakat maka itu tidak akan efektif, seharusnya pemerintah desa atau Ketua BPD yang menjadi wakil sejak ada undangan pembahasan Amdal itu bertanya kepada masyarakat atau istilahnya menampung seluruh aspirasi masyarakat lalu disampaikan saat konsultasi publik. Kemarin saja saat konsultasi publik di Hotel Grand Tjokro tidak cukup tempatnya. Besar harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Klaten, menghimbau agar masyarakat tetap tenang karena proyek jalan tol ini sudah ditangani oleh pihak yang berkompeten maka pasti diusahakan yang terbaik untuk mengakomodir seluruh SPT masyarakat serta dampak lingkungannya.

9. Apa saja peran dan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Klaten dalam pelaksanaan peran masyarakat pada tahap konsultasi publik terkait pembangunan Tol Yogyakarta-Solo ?

Jawaban : Kewenangan kami selaku Dinas Lingkungan Hidup, karena itu merupakan PSN maka kami hanya sebagai penyedia atau memfasilitasi tempat saja. Selain itu kami juga berusaha semaksimal mungkin menjembatani antara proyek jalan tol yang provinsi wewenang dengan masyarakat yang terkena dampak di Kabupaten Klaten. Apabila berjalannya waktu nanti, misalnya ada pengaduan ke kami terkait dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat yang terkena dampak maka kita akan berkoordinasi ke Konsultan Amdalnya untuk bisa mengatasi keluhan masyarakat terkena dampak.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Hamid Kusnanto

Alamat : Jalan Umbul Brintik, Sentul, Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57486

Selaku : Sekertaris Desa Malangjiwan yang mewakili Kepala Desa Malangjiwan sebagai wakil masyarakat yang terkena dampak di Malang Jiwan

PERTANYAAN

1. Darimanakah anda mengetahui bahwa akan ada pembangunan Tol Yogyakarta-Solo yang mengakibatkan 11 kecamatan di Kabupaten Klaten terkena dampak ?

Jawaban : Saya mengetahui info awal akan adanya pembangunan Tol Yogyakarta-Solo dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) bahwa melewati Desa Malangjiwan namun hal itu belum informasi resmi, berjalannya waktu lalu mendapat surat dari Sekda Kabupaten Klaten bahwa trase jalan tol melewati Malangjiwan.

2. Apakah pihak Pemrakarsa melakukan pengumuman bahwa akana da studi AMDAL di wilayah ini ?

Jawaban: Kalau pengumuman dari Pemrakarsanya langsung seingat saya tidak ada karena ini kan proyek nasional jadi mungkin pengumumannya dilimpahkan ke Sekda Kabupaten Klaten lalu diteruskan ke desa-desa yang terkena dampak. Selama ini belum ada pemaparan dari Pemrakarsa secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak. Jadi bisa dikatakan masyarakat mengetahui informasi bahwa akan terkena dampak tol dari mulut ke mulut dan informasinya belum pasti seperti apa, sehingga terjadi kesimpang-siuran.

3. Setelah mendapatkan informasi akan adanya pembangunan Tol Yogyakarta-Solo apakah anda diikutsertakan dalam tahap konsultasi publik ?

Jawaban : Ya diikutsertakan, dari Desa Malangjiwa yang hadir sebagai perwakilan Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD KarangDuren.

4. Apakah pada tahap konsultasi publik ditentukan wakil masyarakat yang terkena dampak berdasarkan kesepakatan Bersama ?

Jawaban : Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Bapak Kades, tidak ada pemilihan wakil masyarakat yang terkena dampak pada saat konsultasi publik, karena yang hadir pada saat itu Bapak Kades dan Ketua BPD maka untuk seterusnya yang hadir sosialisasi Amdal sebagai wakil ialah beliau.

5. Apakah pada saat konsultasi publik wakil masyarakat yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memberikan saran pendapat dan tanggapan ?

Jawab : Ya, konsultasi publik dilaksanakan bulan Februari sebelum pandemi covid-19 pada saat itu pula saran, pendapat dan tanggapan di sampaikan secara lisan. Salah satunya pada saat konsultasi publik Bapak Kades dan Ketua BPD menyampaikan keberatannya terkait peninggalan pra sejarah, tower pamsimas yang terkena yang rencananya merupakan bagian tengah jalan tol. Besar harapan kami dipertahankan karena menyangkut hajat hidup orang banyak atau apabila terpaksa harus tergusur tol, dibangun Kembali dengan kapasitas lebih banyak dan bagus. Termasuk saluran irigasi karena sebagian besar warga Desa Malangjiwan hidup dari lahan pertanian.

6. Apakah terdapat pro dan kontra dari masyarakat yang terkena dampak dengan adanya pembangunan Tol Yogyakarta-Solo ?

Jawaban : Pro dan Kontra itu pasti ada. Sejauh ini masyarakat yang terkena dampak di Desa Malangjiwan bisa dikatakan lebih banyak yang setuju asalkan ada ganti rugi yang sesuai. Namun ada juga yang tidak setuju atau ngeyel dengan alasan rumahnya yang terkena dampak itu merupakan warisan orang tuanya.

7. Menurut anda, apakah ada kendala atau hambatan yang dialami masyarakat terkena dampak selama proses studi Amdal ini ?

Jawaban : Sejauh ini, menurut saya pendekatan dari pihak Pemrakarsa maupun tim pembangunan jalan tol kepada masyarakat yang secara langsung terkena dampak bisa dikatakan kurang optimal, karena hanya Bapak Kades dan BPD Malangjiwan saja yang diikutsertakan dalam 2 kali pertemuan yang membahas Amdal. Kalau dampak lingkungan yang dipertanyakan masyarakat ialah dampak getaran atau suara, polusi udara pada proses pembangunan Tol tersebut pasti masyarakat akan terganggu. Selain itu saya baru tau kalau Dokumen Amdal nya sudah jadi dan Izin Lingkungannya sudah keluar dari anda pada saat wawancara ini.

8. Apakah dengan adanya saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan dari wakil masyarakat yang terkena dampak diakomodir oleh Pemrakarsa ?

Jawaban : Ya sejauh ini di dengarkan terkait tower pamsimas, saluran irigasi, mata air yang tetap dipertahankan karena sumber daya alam yang dibanggakan dari desa kami itu mata air. Dari pihak Pemrakarsa, Dinas Lingkungan Hidup maupun tim pembangunan jalan tol berusaha mencari jalan keluar.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Suleksi Ekawati, S.E, MM.

Alamat : Jalan Umbul Brintik, Sentul, Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57486

Selaku : Lurah Desa Bareng sebagai wakil masyarakat yang terkena dampak di Bareng Lor.

1. Darimanakah anda mengetahui bahwa akan ada pembangunan Tol Yogyakarta-Solo yang mengakibatkan 11 kecamatan di Kabupaten Klaten terkena dampak ?

Jawaban : Pertama kali saya mengetahui akan ada proyek jalan Tol Yogyakarta-Solo itu sekitar akhir bulan Januari, untuk mengetahui akan adanya studi Amdal terkait proyek jalan tol itu sekitar awal bulan Februari.

2. Apa media yang digunakan oleh pemrakarsa dalam mengundang saudara mengikuti konsultasi publik ?

Jawaban : Saya mendapatkan undangan secara tertulis berupa surat dari Dinas Lingkungan Hidup untuk hadir dalam pelaksanaan konsultasi

publik terkait pembahasan Amdal di Hotel Grand Tjokro Klaten .
Sekitar awal bulan Februari itu saya pertama kali mengikuti pembahasan Amdal.

3. Apakah dalam pelaksanaan konsultasi publik, semua masyarakat diundang untuk hadir dalam pembahasan Amdal di Hotel Grand Tjokro Klaten ?

Jawaban : Kalau untuk semua masyarakat yang terkena dampak tersebut tidak semuanya diundang. Dalam konsultasi publik awal bulan Februari lalu perwakilan yang hadir dalam acara tersebut dari Desa Bareng Lor itu saya selaku Lurah dan Ketua BPD Bareng Lor. Pada saat pertemuan di Hotel Grand Tjokro tersebut memang yang hadir lebih banyak Camat, Lurah sebagai perwakilan dari desa yang terkena dampak.

4. Siapa sajakah yang hadir dalam pelaksanaan konsultasi publik dan bagaimana pelaksanaan konsultasi publik tersebut ?

Jawaban : Pelaksanaan konsultasi publik tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, PT Adhi Karya dan pihak konsultan Amdal. Selain itu turut hadir camat, kades dan lurah yang terdampak proyek jalan tol tersebut. Pelaksanaan konsultasi publik seingat saya dilaksanakan dari pukul 09.00- 13.00, kami selaku perwakilan diminta untuk memberikan masukan-masukan sebelum penyusunan Amdal dimulai. Pihak konsultan menjelaskan dampak pembangunan baik itu dampak sosial dan dampak lingkungan yang akan terjadi.

5. Berapa kali anda mengikuti pembahasan studi Amdal terkait pembangunan Tol Yogyakarta-Solo ?

Jawaban : Selama ini saya mengikuti rapat pembahasan Amdal pembangunan Tol Yogyakarta-Solo itu 2 kali. Pertama di Hotel Grand Tjokro Klaten terkait konsultasi publik Amdal lalu sekitar bulan Juni saya mendapatkan undangan lagi untuk membahas Amdal secara daring di Kantor Kecamatan Klaten Utara.

6. Apakah wakil masyarakat yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan ?

Jawaban : Ya, kami pada saat konsultasi publik diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan terkait daerah kami yang terkena proyek Tol Yogyakarta-Solo.

7. Apakah terdapat kendala bagi masyarakat yang terkena dampak terkait Amdal Tol Yogyakarta-Solo ?

Jawaban : Saya sebagai perwakilan masyarakat yang beberapa kali mengikuti pembahasan Amdal merasa bagi masyarakat yang secara langsung terkena dampak itu informasi terkait jalan tol Yogyakarta-Solo ini masih simpang siur, sebagai contoh masyarakat resah Klaten Utara ini terkena jalan tol atau gerbang tol. Selain itu masyarakat menanyakan terkait bagaimana masyarakat yang tidak terdampak secara langsung seperti tidak dilalui tol namun merasakan dampaknya.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Wahyu Hidayat, ST

Alamat : Manjungan RT 07/ RW 03, Desa Manjungan, Kecamatan
Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Selaku : Ketua BPD Desa Manjungan selaku wakil masyarakat yang
terkena dampak di Desa Manjungan.

PERTANYAAN

1. Apakah terdapat pengumuman secara langsung dari pihak pemrakarsa terkait akan adanya pembangunan Tol Yogyakarta-Solo ?

Jawaban :Terkait pembangunan tol saya sebenarnya mengetahui dari medsos awalnya. Sejauh ini kalau pengumuman dari pemrakarsa secara langsung belum ada di daerah yang terkena dampak misalnya dengan brosur, papan pengumuman dan lain sebagainya itu saya tidak pernah melihat.

2. Apakah saudara dilibatkan dalam pelaksanaan konsultasi publik ?

Jawab :Ya. Saya mendapatkan undangan pelaksanaan konsultasi publik tersebut seminggu sebelum pelaksanaan konsultasi publik. Pada saat pelaksanaan konsultasi publik itu tim pembangunan tol menjelaskan terkait jenis rencana usaha atau kegiatan yang akan dibangun serta memberikan kesempatan untuk memberikan masukan.

3. Apakah pada pelaksanaan konsultasi publik ditentukan wakil masyarakat yang terkena dampak ?

Jawaban : Pada saat konsultasi publik di Hotel Grand Tjokro itu setau saya tidak ada kesempatan untuk memilih wakil masyarakat yang terkena dampak. Mungkin kalau ada konsultasi publik yang di waktu lain yang saya tidak diundang ada kesempatan tersebut, maka saya tidak mengetahui hal itu.

4. Apakah terdapat kendala pada saat pelaksanaan konsultasi publik ?

Jawaban : Menurut saya sebagai wakil konsultasi publik ini pelaksanaannya terlampau dilakukan secara global. Saya merasa pada saat tahap konsultasi publik itu pasti tidak semua peserta dapat menerima secara jelas terkait pemaparan dari pemrakarsa . Seharusnya mengenai kajiannya dilakukan pada level yang paling rendah yaitu desa karena orang yang terkena dampak itu pasti tanya nya ke pemerintah desa. Kalau pemerintah desa tidak ada kesepakatan-kesepakatan ya pasti tidak bisa menjawab keluhan masyarakat yang terkena dampak. Serta yang hadir pada saat konsultasi publik dianggap telah menyetujui jadi tau-tau ya dokumennya sudah jadi. Malah justru masyarakat yang tahannya terkena dampak tol diundang di kecamatan terkait pengadaan tanah, kalau saya tidak diundang. Sejauh ini tidak ada konsultan atau kontraktor yang datang ke desa langsung untuk memberikan penjelasan secara langsung ke masyarakat yang terkena dampak.

5. Apakah anda sebagai warga masyarakat yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat, tanggapan ?

Jawaban :Saya memberikan usulan terkait pembangunan tol Yogyakarta-solo namun apa yang saya usulkan itu tidak direalisasikan karena kondisi pandemi covid-19 ini saya merasa pihak kontraktor atau konsultan amdalnya lebih enak. Saya telah mengatakan pada saat kesempatan tahap konsultasi publik bahwa sebelum pelaksanaan tahapan-tahapan project itu diberikan ke pihak kelurahan seperti misalnya persiapan, pengurukan, transportasinya lewat mana saja, dan bagaimana antisipasi terkait adanya debu,suara bising. Dampak yang akan terjadi tersebut secara detail tidak dijelaskan oleh pihak pemrakarsa maupun konsultan amdal. Saya pun sebagai wakil dan kantor desa manjungan tidak diberikan jadwal mengenai tahap awal sampai akhir seperti apa, yang terlibat seperti apa dan bagaimana antisipasinya. Sampai saat ini belum ada feedback dari masukan yang saya berikan.

6. Apakah harapan anda bagi pelaksanaan pembangunan Tol Yogyakarta-Solo untuk mengurangi dampak lingkungan yang akan terjadi ?

Jawaban : Sependek pemahaman saya apabila ada situasi dimana ada ada fasilitas yang harus dipertahankan maka trase harus berubah atau bergeser, seingat saya pada saat konsultasi publik itu mempertahankan mata air maka trase diubah, namun ternyata trase diubah sebelum Amdal, setelah Amdal




keluar ini saya tidak melihat adanya perubahan. Semestinya perubahan itu ada setelah Amdal dan Amdal dijadikan dasar dalam perubahan trase jalan.



LAMPIRAN II



KONSTRUKSI JALAN EXITING



LAMPIRAN III

**PENGUMUMAN PENYUSUNAN AMDAL
RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL
SOLO-YOGYAKARTA-VIA KULON PROGO
SEPANJANG + 35,600 km ,
yang terbagi beberapa seksi sebagai berikut :
Seksi : IC Kertasura (Sta 0+000) sd Batas Provinsi DIY ((Sta 35+600)**

Memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Ijin Lingkungan maka dengan ini ADHI Karya selaku Pemrakarsa mengumumkan rencana pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta - YIA Kulon Progo yang menghubungkan Tol Solo (IC Kertasura) ke YIA Kulon Progo, untuk wilayah Jawa Tengah melintasi Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Klaten Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 pada lampiran Sub Bidang Pekerjaan Umum, bahwa kegiatan tersebut diatas wajib dibarengi dengan Studi AMDAL, karena berpotensi menimbulkan dampak berupa :

- Bangkitan Lalu Lintas
- Dampak Kebisingan, getaran, Emisi dan gangguan visual
- Dampak Sosial

Untuk itu kami mohon partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan studi AMDAL tersebut diatas, untuk menyampaikan saran dan tanggapan selambat-lambatnya 10 hari sejak diterbitkannya pengumuman ini









SARAN DAN TANGGAPAN Dapat disampaikan kepada :

1. Pemrakarsa
Adhi Karya Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18,
Jakarta Selatan 12510
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Jalan Setia Budi No.201 B, Srandul Kulon, Banyumanik, Srandul Kulon, Kec. Banyumanik,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50263
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karang Anyar
Alamat : Jl. Lawu No.204, Tegalsari, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah 57716
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
Tegalaram, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
Gayampit, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57423

LAMPIRAN IV

**PENETAPAN WAKIL MASYARAKAT
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PENILAI AMDAL (KPA)
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS SOLO -
YOGYAKARTA DI KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH**

Sehubungan dengan dilaksanakan penyusunan Dokumen Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo - Yogyakarta-New Yogyakarta Airport Di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pengikut sertan masyarakat dalam komisi penilai Amdal yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Maka berikut ini ditetapkan wakil masyarakat yang selanjutnya berperan sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal (KPA) :

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	H. Tugirin	Duwet RT. 10. RW 04. Ngawen	
2.	Sugiyono	Ringin-tati 7/04 Klaten-Ar	
3.	Subijono	MARISRENGGO	
4.	NIARIYANTO	KUNCEN, CEPER	
5.	AGUS HARYANTO	MANPIKON JETAN TEGAYAN	
6.	Joko Suwanto	KW: 09. RT: 15 Ngabayan, Klaten	
7.	Kusdiyono	KW: 08 RT: 14 Tanuban, Klaten	
8.	Wahyu Hidayat	Nanngyan 9/03 Ngawen Klaten	
9.			
10.			
11.			
12.			

LAMPIRAN V

BERITA ACARA

SOSIALISASI / KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN AMDAL
Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo - Yogyakarta
berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Klaten
Provinsi Jawa Tengah

Nomor :

Sehubungan dengan Rencana Adendum Amdal Rencana Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa Tengah

Pada Hari : Rabu
 Tanggal : 5 Pebruari 2020
 Jam : 13.00 sd Selesai
 Tempat : Ruang Borobudur Tjokro Hotel Klaten
 Jl. Pemuda No 42 Klaten
 Jumlah Peserta :(daftar hadir terlampir)

Telah dilaksanakan " Konsultasi Publik dalam Rangka Proses Penyusunan Amdal Rencana Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta yang bertempat di Ruang Borobudur Tjokro Hotel Klaten Provinsi Jawa Tengah " sebagai implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Adapun Saran, masukan dan tanggapan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh seluruh peserta terlampir dalam notulensi konsultasi publik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara (BA) ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

DITETAPKAN Di :

PADA TANGGAL :

PEMRAKARSA
 a.n. PT Adhi Karya

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KAB KLATEN

(.....)

(.....)

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL
DI KALTEN
Tempat : Ruang Meeting hotel Cokro
KLATEN, 5 Februari 2020

